



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Darmo Indah Sari BB-49 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Darmo Indah sari 3 CC-11 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan akan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. H. Njoto, S.H., M.H., M.M., M.AP, Dr. Mrr. Tri Retno H., S.H., M.Hum, Joko Tri Laksono, S.H., M.H, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Harsono & Rekan" berkedudukan di Jl. Pandegiling No 196 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG.PERK : PDM-521/Tg.Prk/02/2023, tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-521/Tg.Prk/02/2023, tertanggal – Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bawa mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account Shoope yang bertugas melakukan pembalas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol kirim dan Para Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandisebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi
- Bahwa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (emain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bawa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa ia Mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkáranya, telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 (enam belas) orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope dengan cara mengiklankan / mendistribusikan ke account Shoope tersebut dengan tulisan "ready stock" dan Para Terdakwa menuliskan deskripsi saldo chip domino yang Para Terdakwa jual beserta harganya. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol kirim dan Para Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bawa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Arief Effendi, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavarajih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
 - Bahwa mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalsas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli;

- Bahwa upah / gaji mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi
- Bahwa saksi bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. Firdaus Firmansyah dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bawa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bawa mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalsas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol kirim dan Para Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi
- Bahwa saksi bersama saksi Arief Efendi, SH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama saksi Arief Efendi, SH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bawa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bawa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bawa Terdakwa dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalsas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi
- Bahwa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firduz Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firduz Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putarannya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa merupakan admin account Shoope yang bertugas melakukan membalsas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi

- Bahwa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol kirim dan Para Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi

- Bahwa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan KESATU: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ATAU KEDUA: Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. Farid Iqbal (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Farid Iqbal membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. Farid Iqbal pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi merupakan admin account Shoope yang bertugas melalukan membalsas dan menyalin chip higgs domino melalui account Shoope. Selanjutnya Para Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Para Terdakwa mengklik tombol

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim dan Para Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Para Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji mereka mereka Terdakwa Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi
- Bahwa saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Para Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03

Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Arief Efendi, SH bersama saksi M. Firdaus Firmansyah menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan benar saat itu Para Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone adalah Realme warna biru dengan nomor 089620114318;
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa mendapat izin melakukan perjudian"

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tommy Bagus Tri Ardiansyah Bin Ach Fathoni Azis dan Terdakwa II Arlo Achmad Firdaus Bin Imam Subandi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 10 April 2023, Slamet Suripto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas

serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25